

PENUNJUKAN TENAGA ADMIN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTARWAKTU
(SIMPAW) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN TORAJA UTARA
2025

Kpts 36 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 36 TAHUN
2025 TENTANG PENUNJUKAN TENAGA ADMIN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN
ANTARWAKTRU (SIMPAW) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN
TORAJA UTARA PADA LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 PKPU No. 6 Tahun 2017 tentang
Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penunjukan tenaga admin Sistem Informasi
Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW).

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah
dengan UU 7 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan
PKPU No. 6 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023;
PKPU No. 6 Tahun 2024; Kpt KPU Kab.Toraja Utara No. 509 Tahun 2024; Kpt KPU
Kab.Toraja Utara No. 517 Tahun 2024; Kpt KPU Kab.Toraja Utara No. 518 Tahun 2024;
Kpts KPU Prov.Sulsel No. 1302 Tahun 2025; Surat Sekertaris KPU Prov.Sulsel No.
2282/TIK.01-SD/73/2025.
- Dalam Keputusan Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara ini
diatur: penunjukan tenaga admin Sistem Informasi Manajemen Penggantian
Antarwaktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Toraja Utara yang tercantum pada Diktum ke-2 (KEDUA).

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, pada tanggal 28 Mei 2025.